



## Peningkatan Peran Serta Siswa Dalam Edukasi Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidik SMK Negeri 1 Jakarta Pusat

Tresia Elda<sup>1\*</sup>, Mohamad Kharis Umardhani<sup>2</sup>, Indah Nadilla<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Perpustakaan dan Sistem Informasi, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [tresia.elda@yarsi.ac.id](mailto:tresia.elda@yarsi.ac.id)

### Artikel Histori

Direvisi: 20-09-2025

Diterima: 15-11-2025

Diterbitkan: 14-12-2025

**Abstrak:** Narkotika dan Psicotropika merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan, dengan dampak yang luar biasa, terutama terhadap generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional, karena peredaran dan perdagangan gelapnya dilakukan melintasi batas negara. Dalam kaitannya dengan Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut konsep negara hukum terdapat tiga asas dasar, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa izin dan melawan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan untuk keinginan menikmati efeknya, dalam jumlah yang berlebihan, tidak teratur, dan berlangsung terus menerus dalam jangka waktu lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan mental serta kehidupan sosial baik di sekitar lingkungan sekolah, atau bahkan menurunnya semangat belajar dan prestasi akademik.

**Kata Kunci:** Narkotika Psicotropika, Sanksi Hukum, Lingkungan Pendidikan, Peserta Didik

**Abstract:** *Narcotics and Psychotropic Drugs are serious crimes against humanity, with extraordinary impacts, especially on the younger generation of a civilized nation. Narcotics crimes are transnational crimes, because their distribution and illicit trade are carried out across national borders. In relation to Indonesia, as a country of law. The rule of law referred to is a country that upholds the supremacy of law to uphold truth and justice. In general, in every country that adheres to the concept of a state of law there are three basic principles: the supremacy of law, equality before the law, and law enforcement in a manner that does not conflict with the law (due process of law). Narcotics abuse is unauthorized and unlawful use that is carried out not for medical purposes, but for the desire to enjoy the effects, in excessive amounts, irregularly, and continues for a long time, resulting in physical and mental health disorders and social life both around the school environment, or even a decrease in enthusiasm for learning and academic achievement.*

**Keywords:** *Psychotropic Narcotics, Legal Sanctions, Educational Environment, Student*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakn aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan

manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara ini. Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi:<sup>1</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi; serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat kejahatan atau kriminalitas sebagai suatu permasalahan sosial tidak berdiri sendiri. Kriminalitas merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>2</sup> Kejahatan yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan akan menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia seperti pembunuhan. Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum. Orang yang telah dinyatakan bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal, sedangkan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Hakim dalam menangani suatu kasus harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar putusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Perspektif teori kontrol sosial menunjukkan pola-pola perilaku jahat merupakan masalah sosial (dan hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan anomie, yakni keadaan yang kacau karena tidak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli kriminologi beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang seseorang untuk jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransi oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Berbagai macam teori hukuman yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Teori absolute pembalasan adalah setiap kejahatan harus dibahas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari jatuhnya hukuman tersebut, sehingga teori ini hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang, (Penganutnya antara lain Kant dan Hegel).
- b. Teori Relatif adalah tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
- c. Teori gabungan adalah unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.<sup>4</sup>

Kejahatan tidak pernah hanya terjadi di tempat dan waktu yang sepi belaka, melainkan juga dapat terjadi di ruang-ruang yang terang dan banyak orang di dalamnya. Kerawanan suatu locus dan tempus bagi tindak kejahatan sudah barang tentu merentang dari yang rendah sampai dengan tinggi. Demikian untuk mengindikasikan bahwa probabilitas keterjadian suatu tindak kejahatan tidak akan pernah berada pada titik kemustahilan. Adapun demikian halnya, dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang sumir semata. Bahkan, di lingkungan sekitar seperti di lingkungan sekolah sering terjadi kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelaku siswa kepada teman-temannya.

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut Vronica Colondam (2007), penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>2</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), h. 4.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 214.

<sup>4</sup> Ahkiar Salmi, (1985). Eksistensi Hukuman mati, Jakarta: Askara Persada, hal 85-88.

obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku. Menurut Steinberg (2002) Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif lainnya).

Menurut Martaniah (1991) Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan. Dari pengertian penyalahgunaan narkotika menurut para ahli diatas, dapat di simpulkan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya.<sup>5</sup>

Salah satu yang menjadi pemberitaan di awal tahun - sebagaimana diberitakan oleh, <https://news.detik.com/berita/d-7436337/26-orang-pengedar-narkoba-kerap-racuni-pelajar-di-jakpus-diringkus>, dalam kurun waktu beberapa bulan yang lalu, telah terjadi sejumlah kasus narkotika dilingkungan Pendidikan/ sekolah. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI menilai potensi keterjadian kasus penyalahgunaan narkotika tetap ada, Demikian tentu, secara implisit, pemangku kebijakan dan pengurus lingkungan Pendidikan tempat tinggal perlu memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja khususnya di lingkungan Pendidik, siapapun pemakainya, dengan baik.<sup>6</sup>

Dengan kesadaran dan pemahaman demikian ini, pemangku kebijakan dan pengurus lingkungan Pendidikan dapat melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk memulihkan dan memberikan efek jera kepada pelaku pengguna narkotika. sekaligus menciptakan lingkungan Pendidikan SMK N 1 Jakarta Pusat menjadi nyaman tertib dan aman dari tindak penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dalam lingkup yang lebih terperinci, Kelompok memetakan perlunya penyuluhan kepada sasaran kegiatan ini dengan mengambil materi mengenai pemulihan pelaku/pengguna narkotika dan penindakan terhadap pelakunya. Kelompok akan menjajaki kemungkinan untuk dalam hal penyampaian materi dan, bahkan untuk selanjutnya, pendampingan yang berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisah dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Selanjutnya, untuk materi yang berkaitan dengan peneanaan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, demikian ini bertalian erat dengan materi hukum pidana, baik pada aspek formil maupun materiilnya. Demikian artinya, ketersediaan sumber daya di Fakultas Hukum Universitas YARSI tentu menjadi pertimbangan penting untuk mendesain rincian dari kegiatan ini. Dengan mempertimbangkan situasi di locus pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakannya, Kelompok dengan ini tertarik ambil bagian dalam Kampanye Say No To Drugs melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian Masyarakat mejadi salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pengetahuan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada para Masyarakat khususnya pihak sekolah seperti guru dan siswa yang berada di lingkungan Pendidikan SMKN 1 Jakarta Pusat. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *penyalahgunaan narkotika*, tentang

---

<sup>5</sup> <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/1128/30/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 20 Juli 2025.

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7436337/26-orang-pengedar-narkoba-kerap-racuni-pelajar-di-jakpus-diringkus>, diakses pada tanggal 23 Juli 2025

pencegahan *penyalahgunaan narkotika*, serta dampak dari *penyalahgunaan narkotika* yang terjadi terhadap siswa. Tujuan kegiatan ini adalah: agar para mitra memperoleh wawasan pengetahuan tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan agar mitra dapat termotivasi, menyalurkan aspirasi, mengetahui apa saja langkah bentuk pencegahan dan solusi dari *penyalahgunaan narkotika*.

## METODE

Pelaksanaan pelatihan digunakan beberapa metode agar selama proses pelatihan peserta lebih memahami materi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. metode adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran (Djamarah & Zein, 2014). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi (Sanjaya, 2007).

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif dengan membangun kesadaran dan motivasi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Tahap awal akan dilakukan *pre-test* untuk mengungkapkan pengetahuan dan motivasi mitra secara brainstorming, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi.

Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan *post-test* untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh mitra target dan luaran yang dihasilkan dalam program ini adalah hak cipta atas video kegiatan, publikasi ilmiah pada Jurnal Rechtvindings. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Jumat, 13 Juni 2025 bertempat di SMKN 1 Jakarta Pusat Tempat dengan 40 orang peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang penting dilakukan sebagai bentuk aplikatif penerapan ilmu dan implementasinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penyuluhan Peningkatan Peran Setta Siswa Dalam Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Pendidikan SMK Negeri 1 Jakarta Pusat sebagai salah satu kegiatan yang sangat membantu didalam menyeimbangkan kehidupan Masyarakat (Ricard, 2018). Pengabdian masyarakat berupa kegiatan pengarahan mengenai *perundungan fisik* dilakukan oleh dosen-dosen dan mahasiswa dari Universitas YARSI.

Tema Peningkatan Peran Setta Siswa Dalam Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Pendidikan SMK Negeri 1 Jakarta Pusat sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya siswa-siswi memperoleh wawasan pengetahuan tentang pentingnya mengenai *penyalahgunaan narkotika* dan Solusi apabila terjadinya perundungan fisik tersebut, serta melihat dampak dan penerapan sanksi bagi pelaku *perundungan fisik* (Farozin & Fathiyah, 2004). Kegiatan diadakan secara tatap muka yaitu tanggal 13 Juni 2025 bertempat SMK Negeri 1 Jakarta Pusat. Materi pelatihan disampaikan oleh dosen yang bertindak sebagai pembicara dan mahasiswa membantu para peserta jika ada materi yang kurang mereka pahami. Kegiatan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam. Setelah materi disampaikan, selanjutnya diadakan tanya jawab dan pengisian *questioner* (pertanyaan) oleh peserta.

Berikut tabel peningkatan pemahaman peserta mitra sebelum dan sesudah pengabdian masyarakat:

**Tabel 1.** Pemahaman siswa terhadap narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0

3.00	0	0	0	0
4.00	2	5	0	0
5.00	38	95	40	100
Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 38 orang (95%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 40 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009, setelah dilakukan pengabdian kepada siswa dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 2.** Pemahaman siswa mengenai psikotropika

Jawaban responden	Pretest		Post test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	0	0	0	
	2.00	0	0	0	
	3.00	0	0	0	
	4.00	2	5	0	
	5.00	38	95	40	100
	Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap psikotropika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 38 orang (95%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap psikotropika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 40 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap psikotropika, setelah dilakukan pengabdian kepada siswa dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 3.** Pemahaman siswa mengenai hukuman maksimal bagi pemakai narkotika menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	2	0	0
	3.00	3	7.5	0
	4.00	5	12.5	2
	5.00	30	75	38

Total	40	100.0	40	100.0
-------	----	-------	----	-------

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai hukuman maksimal bagi pemakai narkoba menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 30 orang (75%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 5 orang (12.5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (7.5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai hukuman maksimal bagi pemakai narkoba menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 38 orang (95%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai hukuman maksimal bagi pemakai narkoba menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 4.** Pemahaman Siswa Terhadap Apakah Pengedar Narkoba Bisa Dihukum Mati

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	2	5	0
	4.00	3	7.5	1
	5.00	35	87.5	39
	Total	40	100.0	40

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap apakah pengedar narkoba bisa dihukum mati, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 35 orang (87.5%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 3 orang (7.5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap apakah pengedar narkoba bisa dihukum mati, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 39 orang (97.5%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 1 orang (2.5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap apakah pengedar narkoba bisa dihukum mati, sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 5.** Pemahaman terhadap Narkoba golongan I

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	1	2.5	0
	3.00	3	7.5	0
	4.00	2	5	2

5.00	34	85	38	95
Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap Narkotika golongan I, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 34 orang (85%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (7.5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 1 orang (2.5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap Narkotika golongan I, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 38 orang (95%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap Narkotika golongan I, sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 6.** Pemahaman terhadap Psikotropika golongan II

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	0	0	0	0
2.00	2	5	0	0
3.00	2	5	0	0
4.00	4	10	1	2.5
5.00	32	80	39	97.5
Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 6 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap Psikotropika golongan II, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 32 orang (80%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 4 orang (10%), pengetahuan yang cukup sebanyak 2 orang (5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap Psikotropika golongan II, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 39 orang (97.5%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 1 orang (2.5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap Psikotropika golongan II, sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 7.** Pemahaman terhadap prekursor narkotika

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	0	0	0	0
2.00	0	0	0	0
3.00	0	0	0	0
4.00	4	10	1	2.5
5.00	36	90	39	97.5
Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 7 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap prekursor narkotika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 36 orang (90%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 4 orang (10%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap prekursor narkotika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 39 orang (97.5%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 1 orang (2.5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap prekursor narkotika, sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 8.** Pemahaman terhadap peredaran gelap narkotika

Jawaban responden	Pretest		Post test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	0	0	0	
	2.00	0	0	0	
	3.00	0	0	0	
	4.00	5	12.5	2	5
	5.00	35	87.5	38	95
	Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 8 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap peredaran gelap narkotika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 35 orang (87.5%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 5 orang (12.5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap peredaran gelap narkotika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 38 orang (95%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap peredaran gelap narkotika, sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 9.** Pemahaman terhadap dampak penyalahgunaan psikotropika

Jawaban responden	Pretest		Post test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	0	0	0	
	2.00	0	0	0	
	3.00	0	0	0	
	4.00	2	5	0	0
	5.00	38	95	40	100
	Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 9 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap dampak penyalahgunaan psikotropika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 38 orang (95%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2

orang (5%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap dampak penyalahgunaan psikotropika, terbukti seluruh siswa mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 40 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap dampak penyalahgunaan psikotropika, sudah dalam posisi sangat tinggi.

**Tabel 10.** Pemahaman terhadap legalitas penggunaan Narkotika

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	0	0	0	0
2.00	0	0	0	0
3.00	0	0	0	0
Valid 4.00	4	10	0	0
5.00	36	90	40	100
Total	40	100.0	40	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 10 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMKN 1 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap legalitas penggunaan Narkotika, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 36 orang (90%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 4 orang (10%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman terhadap legalitas penggunaan Narkotika, terbukti seluruh siswa mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 40 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMKN 1 Jakarta berkaitan dengan pemahaman terhadap legalitas penggunaan Narkotika, sudah dalam posisi sangat tinggi.



**Gambar 1.** Tim abdimas dengan peserta siswa/ i SMKN 1 Jakarta Pusat

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian kepada siswa dapat disimpulkan (1) terkait peningkatan peran serta siswa dalam edukasi hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan SMKN 1 Jakarta Pusat telah ditangani dengan baik melalui penyuluhan secara berkesinambungan, (2) Berikut rincian detailnya:

1. pemahaman siswa terhadap narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009, sebelum kegiatan pengabdian jumlah siswa sangat paham 38 orang (95%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 40 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 2 orang (5%).
2. pemahaman siswa mengenai psikotropika, sebelum kegiatan pengabdian jumlah siswa sangat paham 38 orang (95%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 40 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 2 orang (5%).
3. Pemahaman siswa mengenai hukuman maksimal bagi pemakai narkoba menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 30 orang (75%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 38 orang (95%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 8 orang (20%).
4. Pemahaman siswa terhadap apakah pengedar narkoba bisa dihukum mati. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 35 orang (87.5%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 39 orang (97.5%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 4 orang (10%).
5. Pemahaman siswa terhadap Narkoba golongan I. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 34 orang (85%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 38 orang (95%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 4 orang (10%).
6. Pemahaman siswa terhadap Psikotropika golongan II. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 32 orang (80%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 39 orang (97.5%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 7 orang (17.5%).
7. Pemahaman siswa terhadap prekursor narkoba. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 36 orang (90%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 39 orang (97.5%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 3 orang (7.5%).
8. Pemahaman siswa terhadap peredaran gelap narkoba. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 35 orang (87.5%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 38 orang (95%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 3 orang (7.5%).
9. Pemahaman siswa terhadap dampak penyalahgunaan psikotropika. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 38 orang (95%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 40 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 2 orang (5%).
10. Pemahaman siswa terhadap legalitas penggunaan Narkoba. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 36 orang (90%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 40 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 4 orang (10%).

## REFERENSI

- Ahkiar Salmi, (1985). Eksistensi Hukuman mati, Jakarta: Askara Persada
- AR. Sujono & D. Bony. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1998, Jakarta: Aksara Baru
- Badan Narkoba Nasional, T. N. (2012). *UNDANG-UNDANG NARKOTIKA No.35 Tahun 2009*. Indonesia: Galang Press Media Utama.
- Caplin, J. (2008). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahlan. (2017) *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dwidja Priyanto. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/1128/30/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 20 Juli 2025.
- <https://katalog.data.go.id/dataset/laporan-ungkap-kasus-narkoba-se-indonesia-bulan-januari-2024>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/03/22261691/polisi-tangkap-2-remaja-atas-kepemilikan-narkoba-di-kebayoran-lama>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024.
- <https://news.detik.com/berita/d-7321573/polisi-sebut-remaja-rentan-dijebak-narkoba-dikasih-gratis-lalu-kecanduan>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.
- <https://news.detik.com/berita/d-7436337/26-orang-pengedar-narkoba-kerap-racuni-pelajar-di-jakpus-diringkus>, diakses pada tanggal 23 Juli 2025
- <https://www.antaraneews.com/berita/4050831/polisi-nyatakan-14-dari-71-remaja-yang-tertangkap-positif-narkotika>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024.
- <https://www.beritasatu.com/news/352007/82-siswa-sma-di-jakarta-positif-narkoba>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024.
- <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6310/peringatan-hani-2024---kasatresnarkoba-polres-blora-imbau-remaja-dan-orang-tua-cegah-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada tanggal 31 Juli 2024.
- <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/05/remaja-pengedar-narkotika-ditangkap-satuan-narkoba-polres-sragen/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024.
- <https://www.kompas.com/global/read/2024/02/08/201500870/3-gadis-remaja-ditangkap-karena-pakai-narkoba>, di akses pada tanggal 28 Juli 2024.
- Soerjono Soekanto, 2010, “ *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.